



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 36/SEK/Mts.06.1/6/2015

**tentang
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** : 1. Surat Ketua Pengadilan Agama Bekasi Nomor : W10-A19/3819/KP.04.5/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;
2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/2372/KP.04.5/IX/2014 tanggal 4 September 2014;
3. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : W10.U5/4761/KP.02/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014;
4. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : W10-U/6263/Kp.04.5/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menambah wawasan, pengalaman serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, maka dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- b. bahwa formasi pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih mengijinkan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA;**

- KESATU** : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari tempat tugas yang lama sebagaimana tersebut pada lajur 5 untuk melaksanakan tugas yang baru

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

NURHADI

NIP. 19570619 198703 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung di Bandung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
7. Ketua Pengadilan Agama Bekasi;
8. Kepala Kantor Regional V dan III Badan Kepegawaian Negara di Jakarta dan Bandung;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI di Jakarta dan Bekasi;
10. PT. TASPEN (Persero) Kantor Cabang di Jakarta dan Bekasi;
11. PT. ASKES (Persero) Kantor Cabang di Jakarta Timur dan Bekasi;
12. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Pengadilan Agama Bekasi dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 36/SEK/Mts.06.1/6/2015
TANGGAL : 10 Juni 2015**

No.	NAMA / NIP	TEMPAT, TANGGAL, LAHIR	PANGKAT/ GOL.RUANG	UNIT KERJA		KET
				LAMA	BARU	
1.	GERRY OZORA, S.I.Kom. 19851106 201101 1 009	Jakarta, 06-11-1985	Penata Muda (II/a)	Staf pada Pengadilan Agama Bekasi	Staf pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur	

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,



**NURHADI
NIP. 19570619 198703 1 001**